

**PENGAWASAN TERHADAP KEGIATAN REKLAMASI DI SEKITAR
PELABUHAN SEMAYANG OLEH KANTOR KESYAHBANDARAN DAN
OTORITAS PELABUHAN KELAS I BALIKPAPAN**

***SUPERVISION OF RECLAMATION ACTIVITIES AROUND SEMAYANG
PORT BY CLASS I BALIKPAPAN PORT OFFICE AND PORT AUTHORITY***

Arbayah, Khusnul Khotimah

Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Balikpapan

E-mail: arbayahsagita@gmail.com

ABSTRAK

Pengawasan Terhadap Kegiatan Reklamasi Di Sekitar Pelabuhan Semayang Oleh Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Balikpapan di bawah bimbingan Bruce Anzward dan Muhammad Nadzir. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman serta memberikan pemecahan permasalahan, bagaimanakah pengawasan terhadap kegiatan reklamasi pantai yang berada di sekitar pelabuhan serta faktor - faktor apakah yang menghambat pengawasan terhadap kegiatan reklamasi yang berada di sekitar pelabuhan. Pendekatan Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif serta memandang hukum sebagai gejala sosial yang menekankan eksistensi hukum dalam konteks sosial, namun dalam penelitian ini juga tidak terlepas pada penggunaan metode penelitian yuridis empiris yang digunakan untuk mengkaji masalah-masalah yang berkaitan dengan gejala sosial yang berkenaan dengan kegiatan reklamasi. Hasil penelitian Pengawasan terhadap kegiatan reklamasi pantai yang berada di sekitar pelabuhan, pada dasarnya dilakukan dengan cara Preventif yaitu bentuk penegakan hukum dengan cara melakukan pencegahan sebelum dilakukannya kegiatan reklamasi dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan bahaya reklamasi yang berdampak pada kerusakan ekosistem laut, selain itu dapat mengganggu navigasi pelayaran kapal atau dengan cara pengawasan terpadu jika ada masyarakat yang hendak melakukan reklamasi dengan memeriksa segala dokumen kelengkapan terutama terhadap izin reklamasi. Represif yaitu bentuk penegakan hukum apabila telah terjadi reklamasi. Penegakan hukum represif dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan ternyata masih juga terdapat pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum harus ditegakkan secara represif oleh alat-alat penegak hukum. Hukum harus ditegakkan secara represif oleh alat-alat penegak hukum yang diberi tugas yustisional, sedangkan faktor - faktor apakah yang menghambat terhadap pengawasan terhadap kegiatan reklamasi yang berada di sekitar Pelabuhan.

Kata Kunci : Pengawasan, Reklamasi, Kesyahbandaran.

ABSTRACT

Law Supervision of Reclamation Activities Around Semayang Port by the Balikpapan Class I Port Authority and Harbor Master Office under the guidance of Bruce Anzward and Muhammad Nadzir. This study aims to gain understanding and provide solutions to problems. How is law supervision on coastal reclamation activities around the port and what factors are hindering the law enforcement of reclamation activities around the port?

This research approach uses a normative juridical approach and views law as a social phenomenon that emphasizes the existence of law in a social context, however in this study it is also inseparable

from the use of empirical juridical research methods, empirical juridical methods are used to study problems related to social phenomena. relating to reclamation activities.

The results of law enforcement research on coastal reclamation activities around ports, are basically carried out in a preventive manner, namely a form of law enforcement by means of prevention before reclamation activities are carried out by disseminating information to the public about the dangers of reclamation which have an impact on damage to marine ecosystem disturbing the navigation of ships or by means of integrated supervision if there are people who want to carry out reclamation by checking all the complete documents, especially the reclamation permit. Repressive is a form of law enforcement when reclamation has occurred. Repressive law enforcement is carried out if preventive efforts have been carried out in fact there are violations of the law. In this case the law must be enforced repressively by law enforcement agencies. Laws must be enforced repressively by law enforcement agencies assigned judicial duties, while what factors are hindering the law enforcement of reclamation activities around ports.

Keywords : Supervision, Reclamation, Harbor Master

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otonomi Daerah sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 merupakan landasan yang kuat bagi Pemerintah Daerah untuk mengimplementasikan pembangunan wilayah laut mulai dari aspek perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian. Selain itu, daerah memiliki kekuasaan khusus dalam hal:

- a. Memperoleh nilai tambah atas sumber daya alam hayati dan non hayati, sumber energi kelautan disamping sumberdaya pesisir yang sangat memungkinkan untuk digali dan dioptimalkan serta pemanfaatannya.
- b. Keleluasaan dalam pengembangan atau peningkatan dan pembangunan sarana dan prasarana di kawasan perbatasan antar provinsi, untuk mendukung perkembangan dan kemajuan daerah baik secara internal maupun eksternal dalam arti lintas wilayah antar kabupaten/kota maupun provinsi sehingga akan lebih memberikan kewenangan dalam pengaturan yang pada gilirannya akan memberikan nilai tambah dan peran strategis daerah.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Permenhub Nomor 125 Tahun 2018 Tentang Pengerukan dan Reklamasi dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan reklamasi adalah pekerjaan timbunan di perairan atau pesisir yang mengubah garis pantai dan/atau kontur kedalaman perairan. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat dipahami bahwa kegiatan dari reklamasi dapat merubah segala struktur ekosistem sepanjang garis pantai.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti menarik beberapa permasalahan yang akan diteliti dan dibahas dalam pembahasan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengawasan kesyahbandaran Kota Balikpapan terhadap kegiatan reklamasi pantai yang berada di sekitar Pelabuhan Semayang Kota Balikpapan?
2. Kendala apakah yang dihadapi oleh Kesyahbandaran Kota Balikpapan dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan reklamasi yang berada di sekitar Pelabuhan Semayang Kota Balikpapan?

C. Tinjauan Pustaka

1. Landasan Teori

Kerangka berpikir sebagai dasar penelitian yang dimaksudkan untuk memperoleh jawaban

dari suatu penelitian yang mengangkat Peran Syahbandar Dalam Pengawasan Terhadap Kegiatan Reklamasi Di Sekitar Pelabuhan Semayang Balikpapan. Ruang lingkup dalam penulisan ini membahas permasalahan yang mencakup segala kegiatan reklamasi yang berada di bibir pantai sepanjang pelabuhan yang merupakan lalu lintas pelayaran dari/dan menuju pelabuhan Semayang Balikpapan, sebab kegiatan reklamasi sangat berdampak pada ekosistem terlebih lagi terhadap keselamatan dan keamanan pelayaran kapal di sekitar pelabuhan semayang.

Oleh karena itu perlu pemahaman Teori hukum hakikatnya berhimpitan dengan wilayah disiplin-disiplin lain yang mempelajari gejala-gejala hukum, maka titik berat pada teori hukum terletak pada upaya mensintesis, mengintegrasikan, mengglobalkan yang mendasarkan hasil-hasil penelitian secara maksimal sehingga dapat dipaparkan, dianalisis, dimengerti dan dijelaskan¹ yang berkaitan langsung dengan Pengawasan Terhadap Kegiatan Reklamasi Di Sekitar Wilayah Kerja Pelabuhan Balikpapan.

Oleh karena itu, dalam mengungkap segala permasalahan dan sebagai pisau analisis dalam penelitian, tentunya akan selalu menggunakan teori-teori hukum yang mendukung untuk memecahkan segala permasalahan dalam penelitian ini yang membahas Pengawasan Terhadap Kegiatan Reklamasi Di Sekitar Wilayah Kerja Pelabuhan Balikpapan.

a. Teori Kewenangan

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum². Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D.Stoud adalah "*bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer*" bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik³.

Wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari tiga komponen, yaitu; pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum⁴.

1. Komponen pengaruh adalah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.
2. Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu dapat ditunjukkan dasar hukumnya.
3. Komponen konformitas mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Sejalan dengan pilar utama Negara Hukum yaitu asas legalitas (*legaliteits beginselen* atau *wetmatigheid van bestuur*), atas dasar prinsip tersebut bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan Perundang-undangan. Dalam kepustakaan hukum administrasi terdapat dua cara untuk memperoleh wewenang pemerintah yaitu: atribusi dan delegasi; kadang-kadang juga, mandat, ditempatkan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang.

Demikian juga pada setiap perbuatan pemerintah diisyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap Pejabat atau bagi

¹Meuwissen, Tentang pengembangan hukum, ilmu hukum, Teori Hukum dan filsafat hukum, diterjemahkan oleh Arif Sidharta, Refika Adhitama, Bandung, cet, ketiga, hlm 60

² Indrohato, 2000, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 65.

³ Stout HD, *de Betekenissen van de wet*, 2004, dalam Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, hlm.4.

⁴Nur Basuki Winarnno, 2008, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, laksana mediatama, Yogyakarta, hlm. 65.

setiap badan. Kewenangan yang sah bila ditinjau dari sumber darimana kewenangan itu lahir atau diperoleh, maka terdapat tiga kategori kewenangan, yaitu Atribut, Delegatif dan Mandat, yang dapat dijelaskan sebagai berikut⁵:

1. Kewenangan Atribut

Kewenangan atribut digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan oleh peraturan Perundang-undangan. Dalam pelaksanaan kewenangan atributif ini pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan yang tertera dalam peraturan dasarnya

2. Kewenangan Delegatif Kewenangan Delegatif bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan Perundang-undangan.

3. Kewenangan Mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah. Kewenangan mandat terdapat dalam hubungan rutin atasan dan bawahan, kecuali bila dilarang secara tegas.

b. Teori Pengawasan

Pengawasan merupakan proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan, untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Menurut Siagian⁶ “Pengawasan dilakukan untuk mencegah terjadinya diviasi dalam operasional atau rencana, sehingga berbagai kegiatan dapat berjalan dengan baik dan juga dengan tingkat efisiensi serta efektifitas setinggi mungkin”. Agar tujuan tercapai, maka akan lebih baik jika tindakan kontrol dilakukan sebelum terjadi penyimpangan-penyimpangan sehingga bersifat mencegah (*preventif control*) dibandingkan dengan tindakan kontrol sesudah terjadi penyimpangan (*repressive control*).

Masalah pengawasan adalah merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Walaupun kemudian setiap masyarakat dengan karakteristiknya masing-masing, memberikan corak permasalahannya tersendiri di dalam kerangka pengawasan. Namun setiap masyarakat mempunyai tujuan yang sama, yaitu tercapai kedamaian sebagai akibat dari pengawasan yang formil.

Kedamaian tersebut dapat diartikan bahwa di satu pihak terdapat ketertiban antar pribadi yang bersifat ekstern dan dilain pihak terdapat ketenteraman pribadi intern. Demi tercapainya suatu ketertiban dan kedamaian maka hukum berfungsi untuk memberikan jaminan bagi seseorang agar kepentingannya diperhatikan oleh setiap orang. Jika kepentingan itu terganggu, maka hukum harus melindunginya, serta setiap ada pelanggaran hukum. Oleh karenanya hukum itu harus dilaksanakan dan ditegakkan tanpa membeda-bedakan atau tidak memberlakukan hukum secara diskriminatif.

Karakteristik hukum sebagai kaedah selalu dinyatakan berlaku umum untuk siapa saja dan di mana saja dalam wilayah negara, tanpa membeda-bedakan. Meskipun ada pengecualian dinyatakan secara eksplisit dan berdasarkan alasan tertentu yang dapat diterima dan dibenarkan. Pada dasarnya hukum itu tidak berlaku secara diskriminatif, kecuali oknum aparat atau organisasi penegak hukum dalam kenyataan sosial telah memberlakukan hukum itu secara diskriminatif. Akhirnya pengawasan itu tidak mencerminkan adanya kemanfaatan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Pengawasan, tekanannya selalu diletakkan pada aspek ketertiban. Hal ini disebabkan oleh karena hukum diidentikkan dengan pengawasan isi perundang-undangan, asumsi seperti ini adalah sangat keliru, karena hukum itu harus dilihat

⁵ Ibid, 70

⁶ Siagian., 2005, Fungsi-fungsi Manajerial, Penerbit P.T. Bumi Akasara, Jakarta.

dalam satu sistem, yang menimbulkan interaksi tertentu dalam berbagai unsur sistem hukum.

Dalam praktek ada undang-undang sebagian besar dipatuhi dan ada undang-undang yang tidak dipatuhi. Sistem hukum jelas akan runtuh jika setiap orang tidak mematuhi undang-undang dan undang-undang itu akan kehilangan maknanya. Ketidakefektifan undang-undang cenderung mempengaruhi waktu sikap dan kuantitas ketidakpatuhan serta mempunyai efek nyata terhadap perilaku hukum. Kondisi ini akan mempengaruhi pengawasan yang menjamin kepastian dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Kepastian hukum dapat kita lihat dari dua sudut, yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum. “Kepastian Dalam Hukum” dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktek banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, di mana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian hukum.

Sedangkan “Kepastian Karena Hukum” dimaksudkan, bahwa karena hukum itu sendirilah adanya kepastian, misalnya hukum menentukan adanya lembaga daluarsa, dengan lewat waktu seseorang akan mendapatkan hak atau kehilangan hak. Berarti hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi seseorang dengan lembaga daluarsa akan mendapatkan sesuatu hak tertentu atau akan kehilangan sesuatu hak tertentu.

Penegakan hukum merupakan nilai-nilai atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemaafaan sosial dan sebagainya.⁷ Secara umum, dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
- c. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- d. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang di dasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Dari kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena merupakan esensi dari penegakan hukum serta sebagai tolak ukur dalam penegakan hukum. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa agar hukum dapat berfungsi dengan baik di perlukan keserasian dalam hubungan antara empat faktor sebagai berikut:

- a. Hukum atau peraturan itu sendiri, kemungkinannya adalah bahwa terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan, kadangkala ada ketidakselarasan antara hukum tercatat dengan hukum kebiasaan.
- b. Mentalitas petugas yang menegakkan hukum penegak hukum antara lain mencakup hakim, polisi, jaksa, pembela, petugas pemasyarakatan, dan seterusnya. Apabila peraturan perundang-undangan sudah baik, tetapi mental penegak hukum kurang baik, maka akan terjadi gangguan pada system penegakan hukum.
- c. Fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum. Apabila peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum sudah baik akan tetapi fasilitas tidak memadai tetap tidak akan berjalan sesuai yang telah dikehendaki.

⁷. Ridwan HR, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Bandung, hal. 306

d. Kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan perilaku warga masyarakat.

Dari keempat faktor tersebut di atas saling berkaitan dan merupakan inti sari dari sistem penegakan hukum. Sedangkan dari J.B.J.M. Ten Berge menyebutkan beberapa aspek yang harus dipertimbangkan dalam rangka penegakan hukum, yaitu antara lain:⁸

- a. *Een regel moet zo wainig mogelijk ruimte laten voor interpreta-tiegeschillen.* Terjemahannya suatu peraturan harus sedikit mungkin membiarkan ruang bagi perbedaan interpretasi.
- b. *Uitzonderingsbepaligen moeten tot een minimum worden beperkt;* terjemahannya, ketentuan perkecualian harus dibatasi secara minimal.
- c. *Regels moeten zo vellmogelijk zijn gericht op zichtbare dan wel objectief constateerbare feiten;* terjemahannya, peraturan harus sebanyak mungkin diarahkan pada kenyataan yang secara obyektif dapat ditentukan.
- d. *Regels moeten werkbaar zijn voor degenen tot wie de regels zijn gericht en voor de personen die met handhaving zijn belast;* terjemahannya peraturan harus dapat dilaksanakan oleh mereka yang terkena peraturan itu dan mereka yang dibebani dengan (tugas) penegakan (hukum).

Berkaitan dengan penggunaan teori ini sangat tepat dalam melakukan pengawasan terhadap kepastian hukum Pelaksanaan kegiatan reklamasi di sekitar wilayah kerja pelabuhan Balikpapan, sebab dalam kegiatan reklamasi di sekitar pelabuhan pada dasarnya dilarang sebab akan mengganggu aktivitas kapal yang melintas menuju arah pelabuhan, namun kegiatan reklamasi tersebut masih tetap berlangsung sekalipun aturan melarangnya.

D. METODE

1. Pendekatan penelitian Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian ini, peneliti akan menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis empiris, pendekatan ini akan digunakan untuk mengungkap apakah ketentuan pengaturan dari tugas kesyahbandaran terhadap kegiatan reklamasi telah dijalankan sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Sementara Pendekatan yuridis normatif, digunakan dalam rangka mengupas segala permasalahan yang berkaitan dengan peran dan tugas Kesyahbandaran dalam melaksanakan tugasnya sebagai lembaga yang diberi kewenangan sebagaimana perintah undang-undang.

2. Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan penelitian yuridis normatif adalah sumber data sekunder yang terdiri dari:

1. *Bahan hukum primer*, terdiri dari :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
 - b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran;
 - c) Permenhub Nomor 125/2018 Tentang Pengerukan dan Reklamasi.
2. *Bahan hukum sekunder* terdiri dari : Hasil penelitian, Pendapat para pakar, makalah, tesis, disertasi yang ada relevansinya dengan permasalahan alih ilmu pengetahuan.
3. *Bahan hukum tersier* adalah bahan-bahan yang diperoleh berdasarkan kamus, ensiklopedi serta bahan lain yang dapat dijadikan sebagai petunjuk dalam memecahkan masalah alih ilmu pengetahuan.

3. Prosedur Pengumpulan Data

Oleh karena penelitian ini menggunakan dua data pendukung yakni data primer dan data sekunder, maka kedua data yang telah diperoleh selanjutnya dikumpulkan dan dipilah untuk

⁸ . Ibid. Ridwan HR, hlm. 10

disusun berdasarkan fungsi dan kegunaannya.

Menurut Soerjono Soekanto⁹ dikenal tiga alat pengumpulan data diantaranya studi, dokumen, dan wawancara.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian lapangan¹⁰ yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara langsung ke tempat dimana kegiatan reklamasi dilakukan dengan cara wawancara kepada pihak-pihak yang terkait.
2. Penelitian kepustakaan yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji berbagai dokumen dan literatur serta karya ilmiah yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

4. Analisis Data

Berdasarkan kajian penelitian yang bersifat yuridis normatif yang memiliki sumber data berupa data primer dan sekunder, maka data tersebut dipilah dan disusun berdasarkan kegunaannya secara sistematis, selanjutnya dilakukan pemisahan antara data kualitatif dan data kuantitatif untuk memudahkan dalam menganalisis tugas dan peran dari kesyahbandaran terhadap kegiatan reklamasi di pelabuhan semayang Kota Balikpapan.

E. PEMBAHASAN

Menurut pengertian secara bahasa, reklamasi berasal dari kosa kata dalam Bahasa Inggris, *to reclaim* yang artinya memperbaiki sesuatu yang rusak. Secara spesifik dalam Kamus Bahasa Inggris-Indonesia disebutkan arti *reclaim* sebagai menjadikan tanah (*from the sea*). Masih dalam kamus yang sama, arti kata *reclamation* diterjemahkan sebagai pekerjaan memperoleh tanah. Para ahli belum banyak yang mendefinisikan atau memberikan pengertian mengenai reklamasi pantai. Kegiatan reklamasi pantai merupakan upaya teknologi yang dilakukan manusia untuk merubah suatu lingkungan alam menjadi lingkungan buatan, suatu tipologi ekosistem estuaria, mangrove dan terumbu karang menjadi suatu bentang alam daratan¹¹.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 122 tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil bahwa Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurangan, pengeringan lahan atau drainase.

Peraturan Presiden Nomor 122 tahun 2012 ini lahir atas perintah Pasal 34 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Maka dengan lahirnya Perpres 122/2012 memperjelas pengaturan terkait dengan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dimana telah banyak terjadi persoalan pro dan kontra dalam beberapa pelaksanaan reklamasi di tanah air baik sebelum maupun sesudah lahirnya Perpres 122 Tahun 2012 tersebut.

Menteri memberikan izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi pada Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT), kegiatan reklamasi lintas provinsi, dan kegiatan reklamasi di pelabuhan yang dikelola oleh Pemerintah. Pemberian izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi pada Kawasan Strategis Nasional Tertentu dan kegiatan reklamasi lintas provinsi setelah mendapat pertimbangan dari bupati/walikota dan gubernur. Gubernur dan bupati/walikota memberikan izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi dalam wilayah sesuai dengan kewenangannya dan kegiatan reklamasi di pelabuhan perikanan yang dikelola oleh Pemerintah

⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian hukum*, UI-Press, Jakarta, 1984, hlm, 51

¹⁰Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan RDB*, menyebutkan bahwa dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data ditunjukkan pada natural setting, sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi, Jakarta, Alfabeta, hlm, 2011, 225

¹¹Maskur A, 2008, *Rekonstruksi Pengaturan Hukum Reklamasi Pantai Di KotaSemarang*, Tesis Program magister ilmu hukum Program pascasarjanaUniversitas diponegoro Semarang, hlm 50

Daerah.

Permohonan izin lokasi sebagaimana dimaksud wajib dilengkapi dengan:

- a. identitas pemohon;
- b. proposal reklamasi;
- c. peta lokasi dengan koordinat geografis; dan bukti kesesuaian lokasi reklamasi dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dari instansi yang berwenang.

Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai kewenangannya memberikan atau menolak permohonan izin lokasi dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap. Penolakan permohonan diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan. Kemudian apabila dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja tidak memberikan atau menolak permohonan, maka permohonan dianggap disetujui dan wajib mengeluarkan izin.

Sesuai dengan definisinya, tujuan utama reklamasi adalah menjadikan kawasan berair yang rusak atau tak berguna menjadi lebih baik dan bermanfaat. Kawasan baru tersebut, biasanya dimanfaatkan untuk kawasan pemukiman, perindustrian, bisnis dan pertokoan, pertanian, serta objek wisata. Dalam perencanaan kota, reklamasi pantai merupakan salah satu langkah pemekaran kota.

Reklamasi diamalkan oleh negara atau kota-kota besar yang laju pertumbuhan dan kebutuhan lahannya meningkat demikian pesat tetapi mengalami kendala dengan semakin menyempitnya lahan daratan (keterbatasan lahan). Dengan kondisi tersebut, pemekaran kota ke arah daratan sudah tidak memungkinkan lagi, sehingga diperlukan daratan baru.

Berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 juncto Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, reklamasi pantai dan laut telah merupakan suatu lembaga hukum yang berdasarkan Undang - undang yang berlaku. Konsekuensinya, izin reklamasi pantai dan laut (wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil) merupakan suatu keputusan Tata Usaha.

Negara yang berdasarkan Undang-Undang. Izin reklamasi tidak lagi hanya merupakan suatu kebijakan dalam arti Keputusan Tata Usaha Negara untuk mengisi kekosongan Undang-undang. Reklamasi kawasan perairan merupakan upaya pembentukan suatu kawasan daratan baru di wilayah pesisir pantai ataupun di tengah lautan. Tujuan utama reklamasi tersebut adalah untuk menjadikan kawasan berair yang rusak atau belum termanfaatkan menjadi suatu kawasan baru yang lebih baik dan bermanfaat untuk berbagai keperluan ekonomi maupun untuk tujuan strategis lain.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Reklamasi Pantai juga harus mempunyai konsep. Konsep kebijakan reklamasi di Indonesia telah diatur dalam hukum positif Indonesia pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menegaskan bahwa:

ayat (1) :

Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat dan/atau nilai tambah Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ditinjau dari aspek teknis, lingkungan, dan sosial ekonomi.

ayat (2) :

Pelaksanaan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga dan memperhatikan: a. keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat; b. keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; serta c. persyaratan teknis pengambilan, pengerukan, dan penimbunan

material.

Ayat (3)

Perencanaan dan pelaksanaan Reklamasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden Pasal 34 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ini menjadi suatu pranata hukum yang jelas dalam memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan reklamasi pantai di Indonesia dengan mengedepankan sebuah konsep reklamasi berupa pembangunan dan pengelolaan pantai terpadu.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pada Pasal 34 Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa reklamasi hanya dapat dilaksanakan jika manfaat sosial dan ekonomi yang diperoleh lebih besar dari biaya sosial dan biaya ekonominya. Meski demikian, pelaksanaan reklamasi juga wajib menjaga dan memperhatikan beberapa hal, seperti dukungan terhadap keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Selanjutnya diberlakukannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagai turunan dari UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Selanjutnya diturunkan lagi dalam bentuk Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28/PERMEN-KP/2014 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Sehubungan digantinya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 14 ayat (6) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi. Selanjutnya konsep kebijakan reklamasi di Indonesia juga diatur dalam hukum positif merujuk dalam aturan-aturan turunan dari UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor NOMOR 28 PERMEN-KP/2014 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mengatur: Gubernur berwenang menerbitkan Izin Lokasi Reklamasi dan Izin Pelaksanaan Reklamasi pada:

- a. Wilayah lintas kabupaten/kota;
- b. Perairan laut diluar kewenangan kabupaten/kota sampai dengan paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan; dan
- c. kegiatan reklamasi di pelabuhan perikanan yang dikelola oleh pemerintah provinsi.

Semenjak UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diubah menjadi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan untuk memberikan izin kegiatan reklamasi pantai tidak lagi pada kewenangan Pemerintah Kota, melainkan Pemerintah Daerah Provinsi.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab.

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut:

- a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.

- c. Konsep penegakan hukum actual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.
- d. Penerapan Pengawasan itu ada yang bersifat preventif dan juga represif. Pengawasan preventif merupakan serangkaian upaya tindakan yang dimaksudkan sebagai pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran atau penyimpangan ketentuan yang ada. Pengawasan preventif ini dapat dilakukan dengan memberikan bekal pemahaman dan kesadaran bagi masyarakat, maupun pihak-pihak yang terkait. Sementara itu pengawasan represif dilakukan, apabila tidak terjadi pelanggaran hukum. Maksud dari pengawasan hukum represif bukan sebagai upaya pencegahan pelanggaran, melainkan untuk menanggulangi kalau ada permasalahan hukum, terutama jika ada pelanggaran¹².

Berdasarkan Pasal 1 angka 56 UU Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran disebutkan bahwa Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.

Tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya.

Berdasarkan pembahasan di atas, bahwa penegakan hukum terhadap kegiatan reklamasi dilandasi oleh dua model penegakan yaitu secara preventif dan represif, jika suatu kegiatan reklamasi telah terjadi maka tindakan tegas akan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya reklamasi pantai disekitar pelabuhan yang dilakukan oleh instansi perusahaan pada dasarnya tidak diberi tindakan, padahal aturan memberikan rambu rambu bahwa setiap kegiatan reklamasi disekitar pelabuhan harus mendapat rekomendasi dari Kesyahbandaran pelabuhan, namun faktanya tidak diberikan tindakan tegas oleh pemerintah provinsi, sebab kewenangan beralih kepada provinsi dalam pemberian izin reklamasi pantai.

Pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektifitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjalankan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto¹³ bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-undang)

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektifitas pada elemen pertama adalah:

- a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektifitas hukum

¹²Victorianus MH Randa Puang, *Hukum Pendirian Usaha Dan Perizinan* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm.63.

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2008, Halaman 8

tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut:

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
2. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberi kebijaksanaan.
3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
4. Sampai sejauhmana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Apabila dikaitkan dengan aturan dalam reklamasi di sekitar pantai pada dasarnya sudah memberikan ketegasan tentang syarat dan prosedur dalam melakukan kegiatan reklamasi, namun masih terdapat aturan yang berubah ubah, seperti dalam pemberian izin reklamasi dalam pelaksanaan kegiatan reklamasi pantai.

F. KESIMPULAN

Berdasarkan apa yang telah dibahas pada pembahasan di atas terhadap reklamasi di sekitar pelabuhan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengawasan terhadap kegiatan reklamasi pantai yang berada di sekitar pelabuhan, pada dasarnya dilakukan dengan cara:

Preventif yaitu bentuk penegakan hukum dengan cara melakukan pencegahan sebelum dilakukannya kegiatan reklamasi dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan bahaya reklamasi yang berdampak pada kerusakan ekosistem laut, selain itu dapat mengganggu navigasi pelayaran kapal atau dengan cara pengawasan terpadu jika ada masyarakat yang hendak melakukan reklamasi dengan memeriksa segala dokumen kelengkapan terutama terhadap izin reklamasi.

Represif yaitu bentuk penegakan hukum apabila telah terjadi reklamasi. Penegakan hukum represif dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan ternyata masih juga terdapat pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum harus ditegakkan secara represif oleh alat-alat penegak hukum. Hukum harus ditegakkan secara represif oleh alat-alat penegak hukum yang diberi tugas yustisional.

2. Faktor faktor apakah yang menghambat terhadap pengawasan terhadap kegiatan reklamasi yang berada di sekitar pelabuhan, bahwa ketika ingin mengetahui sejauh mana efektifitas dari hukum, maka pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektifitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjalankan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut, atas dasar tersebut maka faktor yang berpengaruh adalah:
 1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-undang);
 2. Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.;
 3. Faktor Sarana Atau Fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.;
 4. Faktor Masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
 5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

G. SARAN

1. Diupayakan bahwa kedepan pengaturan reklamasi seharusnya dilimpahkan pada kewenangan daerah masing masing untuk mengatur secara khusus kegiatan reklamasi pantai sebab daerah memahami betul kondisi daerahnya masing-masing.

2. Agar lebih memaksimalkan pengawasan terhadap kegiatan reklamasi perlu aturan yang tegas dan kewenangan untuk setiap kegiatan reklamasi.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad. Etika Profesi Hukum. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti. 2006.
F.Kalalo, 2006, *Kebijakan Reklamasi Pantai dan Laut Serta Implikasinya pada Status Hukum Tanah dan Hak Masyarakat Pesisir*, disampaikan pada Konferensi Nasional VI Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan. Manado
Maskur A, 2008, *Rekonstruksi Pengaturan Hukum Reklamasi Pantai Di Kota Semarang*, Tesis Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang
Muladi, 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta: Citabaru,
Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima, Jakarta, Penerbit Rineka Cipta,
Soerjono Soekanto, 2011, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta,
Satjipto Rahardjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa,
Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian hukum*, UI-Press, Jakarta, 1984,
Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan RDB*, menyebutkan bahwa dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data ditunjukkan pada natural setting, sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi, Jakarta, Alfabeta,

Peraturan Perundang-undangan

Undang - Undang Dasar Tahun 1945;
Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran;
Permenhub Nomor 125 Tahun 2018 Tentang Pengerukan dan Reklamasi.

Sumber lain

Humas Dit. Lalulintas Angkutan Laut, 2017,
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.